

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 22/13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN CADANGAN PANJANG
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGELOLAAN CADANGAN PANJANG
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Mengingat :

- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Purbalingga;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Purbalingga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kabupaten (Perundang-undangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemerintahan dan Pemerintahan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 521/173 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan dan Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi, peninjauan dan identifikasi kebutuhan Cadangan Pangan.
- KETIGA** : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan, perlu membentuk Sekretariat Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.



KELIMA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Purbalingga
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 521/173 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PENGELOLAN CADANGAN PANGAN DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN
 CADANGAN PANGAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Perum BULOG Sub Divre IV Purbalingga	Anggota
19.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengelolaan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga	Anggota

20.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 521/173 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENGELOLAN CADANGAN PANGAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2.	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	2 (dua) Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING.PRATIWI ♀